



## Perkembangan *Artificial Intelligence*: Peluang dan Tantangan Penggunaannya pada Peradilan Konstitusi di Indonesia

Ni Kadek Lidya Yurisivina Arianto,<sup>1</sup> Ni Putu Tya Suindrayani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, E-mail: [nikadeklidyayurisivinaarianto@mail.ugm.ac.id](mailto:nikadeklidyayurisivinaarianto@mail.ugm.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, E-mail: [nipututyasuindrayani@mail.ugm.ac.id](mailto:nipututyasuindrayani@mail.ugm.ac.id)

### Info Artikel

Masuk : 13 Januari 2024

Diterima : 30 Agustus 2024

Terbit : 31 Agustus 2024

#### Keywords :

AI; Consitutional Court Institutions; Justice is simple, fast and low cos.

#### Kata kunci:

AI; Kelembagaan MK; Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### Corresponding Author:

Ni Putu Tya Suindrayani,

E-mail:

[nipututyasuindrayani@mail.ugm.ac.id](mailto:nipututyasuindrayani@mail.ugm.ac.id)

#### DOI :

10.24843/KP.2023.v46.i02.p01

### Abstract

Technological developments have given birth to a new innovation known as AI. Digitalization and globalization which encourage the use and utilization of AI in judicial institutions by the Constitutional Court is something that needs to be considered, the use of AI can erode the value of human rights. Therefore, this research aims to examine the prospects for using AI related to institutional reform of the Constitutional Court in Indonesia as an effort to achieve and realize justice that is based on simplicity, speed and low costs. This research was conducted using empirical normative research methods. The results of this research show that the Constitutional Court uses AI as an institutional form which refers to efforts to implement the principles of simple, fast and low-cost justice. Implementation Referring to sociological, philosophical and juridical grounds, this is done by issuing legal products in the form of PMK and implemented in the justice administration system by the Constitutional Court Registrar and the Constitutional Court Secretary General.

### Abstrak

Perkembangan teknologi melahirkan suatu inovasi baru yang dikenal dengan AI. Digitalisasi dan globalisasi mendorong penggunaan dan pemanfaatan AI dalam kelembagaan peradilan oleh MK sebagai hal yang perlu diperhatikan, penggunaan AI dikhawatirkan dapat menggerus nilai hak asasi manusia. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menelaah prospek penggunaan AI berkaitan dengan reformasi kelembagaan MK di Indonesia sebagai upaya untuk mencapai dan mewujudkan peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normative empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MK menggunakan AI sebagai bentuk reformasi kelembagaan yang merujuk pada upaya penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penerapannya merujuk pada landasan sosiologis, filosofis, dan yuridis dilakukan dengan mengeluarkan produk hukum berupa PMK dan diimplementasikan dalam sistem administrasi peradilan oleh Kepaniteraan MK dan Sekretaris Jenderal MK.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi modern telah mengarah pada revolusi digital,<sup>1</sup> seperti kemunculan big data, blockchain dan lainnya sebagai pengaruh dari revolusi industri. Pada tahun 2011, revolusi industri 4.0 muncul pertama kali di saat pemerintah Jerman mengemukakan tentang strategi pemanfaatan teknologi yang dikenal dengan *industrie 4.0*.<sup>2</sup> Salah satu pemanfaatan teknologi yang berkembang pesat adalah "*artificial intelligence*", selanjutnya disebut AI atau dikenal sebagai kecerdasan buatan menjadi salah satu karya atau inovasi pemanfaatan teknologi,<sup>3</sup> dirancang dengan kemampuan memecahkan masalah kognitif yang pada umumnya serupa dengan kecerdasan manusia.<sup>4</sup> Adapun contoh AI yang telah banyak membantu dan mempermudah kehidupan, seperti adanya *google translate* yang mampu menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lainnya, tanpa harus bersusah-payah membuka kamus secara manual. Dalam terminologinya, AI didesain sebagai visualisasi kualitas kehidupan manusia, berupa perencanaan kerja, penalaran, pemecahan masalah, merangsang kemampuan berpikir, pengakuan terkait ide atau gagasan, serta aktivitas lain yang memacu kerja secara cepat dan efisien.<sup>5</sup> AI diibaratkan sebagai emas baru, sehingga perlu digali potensinya secara berkelanjutan.<sup>6</sup> Kondisi tersebut membawa AI memiliki peran di berbagai dimensi kehidupan seperti: kesehatan, ekonomi dan bisnis (sistem keuangan),<sup>7</sup> hingga pada aspek pendidikan hukum,<sup>8</sup> dan penegakan hukum.<sup>9</sup>

Terobosan yang ditawarkan AI bersifat inovatif dan kreatif memberikan dampak signifikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kondisi tersebut mengarah pada situasi, bahwa pada saat ini manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya AI. Peningkatan perkembangan AI, secara luas seharusnya dapat diberdayakan guna menyejahterakan masyarakat.<sup>10</sup> Adanya keilmuan yang dituangkan dalam suatu sistem, sehingga secara umum informasi yang dimasukkan dalam AI hanya disesuaikan dengan

---

<sup>1</sup> Multazam, Mochammas Tanzil. Dan Aan Eko Widiarto. (2023). Digitalization of the Legal System: Opportunities and Challenges for Indonesia. *Rechtsidee* 11 (2), p.1-11.

<sup>2</sup> Hofmann, Erik. and Marco Rusch. (2017). *Industry 4.0 and the Current Status as Well as Future Prospects on Logistics*. Computer in Industry 89, p. 23-34.

<sup>3</sup> Tanujaya, Calista Putri. (2024). Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2 (1), p. 435-443.

<sup>4</sup> AWS. *Apa itu Kecerdasan Buatan?*. Available from Amazon.com, <https://aws.amazon.com/id/machine-learning/what-is-ai> (diakses 19 Maret 2023).

<sup>5</sup> Bhora, Darshan. and Kuldeep Shraavan. (2019). Demystifying the Role of Artificial Intelligence in Legal Practice. *Nirma University Law Journal* 8 (2), p.1-13.

<sup>6</sup> Menko Perekonomian Airlangga Hartanto. *Brin Gandeng Korika Menggelar AI Innovation Summit 2021*. Available from Kontan.co.id, <https://industri.kontan.co.id/news/brin-gandeng-korika-menggelar-ai-innovation-summit-2021>, (diakses 19 Maret 2023).

<sup>7</sup> Rahadiyan, Inda. (2022). Perkembangan *Financial Technology* di Indonesia dan Tantangan Pengaturan yang dihadapi. *Mimbar Hukum* 34 (1), p.210-236.

<sup>8</sup> Kurniawan, Aditya Putra. Triantono & Muhammad Marizal. (2022). Kiprah Filsafat Hukum pada Pendidikan Hukum di Era Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*). *Literasi Hukum* 6 (2), p. 16-27.

<sup>9</sup> Simanjuntak, Ayu. *et.al.* (2023). Dampak Teknologi dan Inovasi pada Keadilan dalam Penegakan Hukum di Era Digital. *Journal on Education* 6 (1), p.1-8.

<sup>10</sup> Sutrop, Margit. (2019). Should We Trust Artificial Intelligence?. *TRAMES* 4, p. 499-522.

hal-hal yang diinginkan oleh pencipta dan pengguna AI tersebut.<sup>11</sup> Dalam aspek hukum, isu yang hangat terkait penggunaan AI ialah “robot lawyer” sebagai penasihat hukum terdakwa dalam persidangan di Negara Amerika Serikat.<sup>12</sup> AI yang dikenal sebagai aplikasi *DoNotPay* tersebut, bekerja dengan mendengarkan argumentasi di persidangan secara langsung, yang kemudian memberitahukan kepada terdakwa hal-hal yang perlu disampaikan dalam sidang *a quo*.<sup>13</sup> Kemunculan AI berupa “robot lawyer” dibentuk oleh Joshua Browder sebagai bentuk dan upaya akses keadilan gratis bagi kalangan tidak mampu, namun hal tersebut mengalami kendala berkaitan dengan legalitas atas kehadiran dari “robot lawyer” dalam persidangan.<sup>14</sup> Kondisi *a quo*, memicu kegelisahan tentang kemungkinan adanya situasi bahwa kedudukan advokat akan tergantikan oleh AI dalam suatu proses penegakan hukum.<sup>15</sup>

Digitalisasi mendorong pengembangan dan pemanfaatan AI di bidang hukum menjadi hal krusial yang perlu diperhatikan, sehingga penting untuk disadari bahwa terobosan baru atas implementasi dari AI juga diikuti dengan sejumlah dampak negatif yang perlu dipertimbangkan dalam perlindungannya.<sup>16</sup> Hal tersebut mengarah pada tantangan terkait menyeimbangkan nilai atau kepentingan masyarakat terhadap pemajuan dan inovasi teknologi AI.<sup>17</sup> Keberadaan AI yang diciptakan dengan gambaran kualitas hidup manusia, tidak menutup peluang akan timbulnya perdebatan tentang kemampuan dari AI dalam mewujudkan keadilan, kejujuran, rasa mengasihi dan empati, serta kepedulian untuk menolong pihak yang lebih lemah pada proses pembuatan keputusan dan penyelesaian perkara di bidang hukum.<sup>18</sup> Sebagaimana ditegaskan oleh Anshori, bahwa cara kerja AI didesain untuk membantu dalam analisis data, melakukan penalaran dan penyelesaian masalah, hingga pengambilan keputusan dalam durasi waktu yang lebih singkat.<sup>19</sup> Dalam kaitannya dengan *restoratif justice* dan hukum progresif, Anshori memandang bahwa AI yang diposisikan sebagai instrumen atau alat penegakan hukum tidak paralel dan relevan dengan prinsip-prinsip dari *restoratif justice*.<sup>20</sup> Khususnya terkait aspek musyawarah antara para pihak yang berperkara yang menjadi karakter dari prinsip tersebut.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Ferinda K Fachri. *Pertama di Dunia, “Robot Lawyer” Penasihat Hukum Terdakwa di Persidangan AS*. Available from Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertama-di-dunia--robot-lawyer-penasihat-hukum-terdakwa-di-persidangan-as-lt63be79c7609a8/>, (diakses 19 Maret 2023).

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Ferinda K Fachri. *Penggunaan AI Bukan Ancaman bagi Profesi Advokat*. Available from: Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penggunaan-ai-bukan-ancaman-bagi-profesi-advokat-lt6419f20973ac0/>, (diakses 23 Maret 2023).

<sup>16</sup> Verheij, Bart.(2020). *Artificial Intelligence as Law. Presidential Address to the Seventeenth International Conference on Artificial Intelligence and Law*, Issue 28, p. 181-206.

<sup>17</sup> Greenstein, Stanley.(2022). *Preserving the Rule of Law in the Era of Artificial Intelligence. Artificial Intelligence and Law*, Issue 30, p. 291-323.

<sup>18</sup> Kusumawardani, Qur’ani Dewi. (2019). *Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan. Veritas et Justitia*5(1), p. 166-190.

<sup>19</sup> Anshory. (2022). *Gagasan Artificial Intelligence dalam Penerapan Hukum di Era 4.0 Perspektif Penyelesaian Perkara Model Restorasi Justice dan Hukum Progresif. Legal Studies Journal*2(2), p. 1-13.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Pada perspektif lainnya, oleh A.D. (Dory) Reiling,<sup>21</sup> mengemukakan bahwa AI merupakan bagian dari teknologi informasi yang digunakan pada lembaga pengadilan sebagai upaya mempermudah dan mempercepat penyampaian, penataan informasi dalam penyelesaian suatu perkara, serta efisiensi administrasi peradilan. *Artificial Intelligence* tidak dipandang sebagai “pengganti penegak hukum”, namun sebagai bentuk penggunaan dan bantuan dari teknologi agar mempercepat dan memudahkan pekerjaan di lembaga pengadilan.<sup>22</sup> Oleh karenanya, masih tetap diperlukan kontrol utama dari manusia sebagai landasan untuk pemenuhan standar dari penggunaan AI. Hal tersebut membawa kepentingan untuk menentukan prinsip atau etika standar dalam penggunaan AI di lembaga peradilan,<sup>23</sup> sehingga penggunaan AI dilakukan secara optimal dan mampu meminimalisir timbulnya persoalan baru, seperti kemungkinan munculnya situasi yang merujuk pada diskriminasi. Tatyana Sushina dan Andrew Sobenin menggambarkan hal serupa,<sup>24</sup> tentang persoalan utama keberadaan AI dalam proses hukum ialah adanya kekhawatiran terhadap tergerusnya prinsip hak asasi manusia.<sup>25</sup> Sebab AI memunculkan persimpangan antara hukum acara pidana dan hukum informasi, merujuk pada kedudukan AI dalam sistem peradilan pidana sehingga tidak dapat mengabaikan aturan dan asas hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

Atas uraian di atas, maka terdapat kegelisahan terhadap kemungkinan besar AI yang menggantikan peran penegak hukum, tergerusnya pencapaian nilai hak asasi manusia dan prinsip keadilan, yang merupakan salah satu tujuan hukum pada penyelesaian perkara dalam kelembagaan peradilan. Berkaitan dengan reformasi kelembagaan peradilan Indonesia, perlu diingat kembali tentang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia berada pada Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) bersama dengan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK).<sup>27</sup> Kelembagaan peradilan di Indonesia saat ini tidak luput dari pemanfaatan dan penggunaan teknologi industri, khususnya pengembangan serta pemanfaatan terhadap AI.<sup>28</sup> Keterkaitan hal tersebut mengarah pada perkembangan *e-Court* atau *electronic court* yang berkembang di lembaga peradilan. Kondisi tersebut juga menggambarkan atas perkembangan AI di berbagai negara dunia, yang kini mengarah pada pembantuan dan upaya memfasilitasi hakim di lembaga peradilan dalam proses persidangan suatu perkara hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>21</sup> Reiling, A. D. (Dory). (2020). Court and Artificial Intelligence. *International Journal for Court Administration* 811(2), p. 1-10.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Putra, Panca Sarjana, et al. (2023). Judicial Transformation: Integration of AI Judges in Innovating Indonesia's Criminal Justice System. *Kosmik Hukum* 23 (3), p.233-247.

<sup>24</sup> Sushina, Tatyana, & Andrew Sobenin. (2020). Artificial Intelligence in the Criminal Justice System: Leading Trends and Possibilities. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 6th International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership*, Issue 441, p. 432-437.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Lihat Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945.

<sup>28</sup> Abiodun, Olorunfemi Samson, and Akinode John Lekan. (2020). Exploring The Potentials of Artificial Intelligence in The Judiciary. *International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology* 5, Issue 8, p. 23-27.

<sup>29</sup> Bishnoi, Shubham. (2022). Future of Law: Artificial Intelligence. *International Journal of Law Management and Humanities* 5, Issue 2, p.2218-2222.

Gagasan *electronic court* oleh MA di Indonesia muncul di tahun 2018, sebagai sebuah alat yang diaplikasikan dengan tujuan memudahkan para pihak yang berperkara di lembaga peradilan.<sup>30</sup> Dalam bentuknya sebagai sistem web-site, [e-court.mahkamahagung.go.id](https://ecourt.mahkamahagung.go.id) adalah bentuk layanan digital yang dimiliki MA bagi para pengguna yang terdaftar untuk melakukan pendaftaran perkara, mendapatkan perkiraan nilai panjar dan alur pembayaran perkara, pemanggilan dengan saluran elektronik, serta persidangan yang dilakukan secara elektronik.<sup>31</sup> Landasan dan dasar hukum keberadaan *e-Court* mengacu pada PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang digantikan dengan PERMA 1/2019. Aturan tersebut disempurnakan kembali melalui PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA 1/2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA 7/2022).

Pertimbangan aturan tersebut, merujuk pada keperluan atas efisiensi dan produktifitas pelaksanaan dari lembaga peradilan Indonesia guna mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>32</sup> Di lingkup peradilan konstitusi oleh MK, pelaksanaan peradilan secara elektronik atau online bermula pada keberadaan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*), yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh (selanjutnya disebut PMK 1/2021). Dalam mendukung PMK *a quo*, MK telah mengembangkan suatu sistem informasi elektronik yang digunakan sebagai sarana pendaftaran permohonan secara online melalui web-site [simple.mkri.id](https://simple.mkri.id).<sup>33</sup> Pengembangan tersebut menjadi bagian dari sistem administrasi judicial pada kelembagaan MK. Adanya pandemi COVID-19 menjadi salah satu pendorong untuk mengedepankan pelaksanaan administrasi dan persidangan secara elektronik.<sup>34</sup> Hal tersebut menjadi gambaran penerapan AI (berupa sistem web-site *e-Court* oleh MA dan sistem pendaftaran permohonan online oleh MK) di lingkup peradilan Indonesia ialah pada taraf sebagai administrasi peradilan.

Pada kajian artikel ilmiah ini dilakukan batasan pada perspektif reformasi kelembagaan dalam lingkup peradilan konstitusi oleh MK. Kemunculan wacana tentang transformasi pengadilan konstitusi menuju pengadilan modern dengan pemanfaatan teknologi informasi digital,<sup>35</sup> menjadi pendorong utama untuk mengkaji isu ini dalam sudut pandang kelembagaan peradilan MK. Tupoksi atau lingkup kewenangan peradilan dan

---

<sup>30</sup> Rifqani Nur Fauziah Hanif. *E-court, Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik*. Available from Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html>, (diakses 18 Maret 2023).

<sup>31</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA.RI). *e-Court*. Available from: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, (diakses 18 Maret 2023).

<sup>32</sup> Lihat Konsideran PERMA *e-Court* poin a dan poin b.

<sup>33</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). *Perkara: Permohonan Online*. Available from: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara2&menu=4>, (diakses 17 Agustus 2023).

<sup>34</sup> Anggraeni, R R. Dewi. (2020). *Wabah Pandemi Covid-19: Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4(1), p. 7-12.

<sup>35</sup> Hani Adhani. *Mewujudkan E-Court*. Available from Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mewujudkan-e-court-lt5d37e2cfe7617?page=2> (diakses tanggal 10 Agustus 2023).

kelembagaan MK salah satunya sebagai “*the guardian of constitutional*”,<sup>36</sup> memicu urgensi penelaahan terhadap *ratio legis* dan prospek penggunaan AI yang dikhawatirkan menggerus nilai hak asasi manusia,<sup>37</sup> dan mengkaji tantangan yang mungkin dihadapi oleh MK dalam implementasi AI sebagai wujud reformasi kelembagaan peradilan modern. Hal tersebut sebagai upaya yang dilakukan oleh MK guna mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kondisi yang perlu disadari pula bahwa kedudukan AI dalam hukum positif Indonesia yang masih dalam zona abu-abu,<sup>38</sup> bisakah AI menjadi subjek hukum<sup>39</sup> atau hanya sebatas alat pembantu dalam kelembagaan suatu lembaga peradilan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka menjadi menarik untuk mengkaji sejauh mana peluang, keperluan penggunaan AI, serta kedudukan penggunaannya dalam reformasi kelembagaan peradilan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Hal tersebut mengacu pada rumusan masalah tentang “bagaimana *ratio legis* dan prospek penggunaan AI berkaitan dengan reformasi kelembagaan MK di Indonesia sebagai wujud implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?”. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan kajian intelektual, yang berkontribusi sebagai informasi tambahan terhadap diskursus pengembangan AI dalam kelembagaan peradilan Indonesia, khususnya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai dan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah ini dilakukan melalui metode kualitatif, dengan gabungan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan teknik studi kepustakaan guna menemukan aturan, asas, prinsip dan doktrin keilmuan (hukum dan AI) guna menjawab isu yang dikemukakan,<sup>40</sup> sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan teknik pengamat dan wawancara dengan 1 (satu) orang Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda dari MKRI melalui zoom meeting. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dan preskriptif, ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi, menganalisis peluang dan konsekuensi yang mungkin timbul, hingga pada menemukan saran yang dapat dilakukan di masa yang akan datang.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*the conceptual approach*) yang beranjak dari paradigma, doktrin hukum, serta konsep AI dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) guna mengkaji aturan positif yang ada saat ini. Pendekatan tersebut dipilih sebab pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah kemunculan awal dari konsep AI dan

---

<sup>36</sup> HUMAS Mahkamah Konstitusi(MKRI). Fungsi MK sebagai Penjaga Gawang Konstitusi. Available from mkri.id, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792&menu=2> (diakses tanggal 10 Agustus 2023).

<sup>37</sup> Sushina, Tatyana. dan Andrew Sobenin, *loc.cit.*

<sup>38</sup> Trunapasha, Adzhar Anugerah, et.al. (2023). Penyalahgunaan Artificial Intelligence terhadap Tokoh Masyarakat dalam Konten di Media Sosial berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia. *Veritas:Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9 (2), p. 81-95.

<sup>39</sup> Rama, Bagus Gede Ari. Dewa Krisna Prasada & Kadek Julia Mahadewi. (2023).Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI)dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Rechts*12 (2), p.209-224.

<sup>40</sup> Marzuki, M.(2017). *Penelitian Hukum:Edisi Revisi*. Jakarta:Prenada Media, p. 35.

kemungkinan penggunaan konsep *a quo* pada kelembagaan peradilan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dipilih untuk mengkaji *ratio legis*, guna menemukan alasan sebagai pertimbangan peluang AI dalam reformasi kelembagaan peradilan Indonesia. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, data primer didapatkan melalui pengamatan, serta wawancara dengan Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda MKRI. Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang sesuai terhadap isu dan objek penelitian.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Urgensi Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Reformasi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi

##### 3.1.1 Kelembagaan Peradilan Konstitusi di Indonesia

Kelembagaan MK di Indonesia merupakan lembaga peradilan baru yang independen, muncul dengan fungsi idealnya sebagai pengawal konstitusi atau dikenal sebagai *the guardian of the constitution* dan bertindak sebagai penafsir konstitusi atau *the interpreter of the constitution*.<sup>41</sup> Fungsi sebagai pengawal konstitusi ditujukan terhadap berbagai upaya guna memberikan jaminan, dorongan, pengarahan, membimbing dan memastikan nilai-nilai dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945) dilaksanakan dengan benar dan bertanggung jawab oleh subjek hukum konstitusi di Indonesia. Meskipun terdapat lembaga penafsir lainnya, pada fungsi idealnya MK merupakan lembaga penafsir resmi dari UUD 1945 (konstitusi RI).<sup>42</sup> Situasi tersebut merujuk pada upaya MK untuk melengkapi segala kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 (konstitusi RI).

Kedudukan MK sebagai salah satu lembaga negara di bidang kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan tertinggi yang merdeka dan independent selain MA,<sup>43</sup> menimbulkan adanya kewenangan dan kewajiban MK sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD RI 1945.<sup>44</sup> Atas tupoksinya tersebut, kelembagaan utama MK terdiri atas komposisi Hakim berupa Ketua, Wakil Ketua dan Anggota dari Hakim Konstitusi dengan total 9 (sembilan) Hakim Konstitusi.<sup>45</sup> Selain komposisi Hakim, kelembagaan MK juga memuat bidang Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK, yang membawahi berbagai biro khusus guna menjalankan organisasi/kelembagaan dan tata kerja MK di Indonesia.<sup>46</sup> Adapun struktur tersebut adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

---

<sup>41</sup> Soimin dan Mashuriyanto. (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, p. 51.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Jumiati, Agatha. (2019). Independensi Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kewenangannya. *Jurnal Wacana Hukum* 25 (2), p. 31.


<sup>44</sup> Lihat Pasal 24C UUD RI 1945.

<sup>45</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Struktur Organisasi. Available from: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.StrukturOrganisasi&id=4&menu=12> ,(diakses tanggal 20 Agustus 2023).

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

Gambar 1. Struktur Organisasi di Mahkamah Konstitusi



Sumber: [www.mkri.id](http://www.mkri.id).

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bidang dan biro-biro tersebut berguna sebagai sistem pendukung atau *support system* atas keberlangsungan kinerja dari hakim-hakim MK dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya. Dalam pengamatan yang dilakukan pada kegiatan “Membaca 20 Tahun Mahkamah Konstitusi: Diskusi Hasil Penelitian dan Dialog Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (dikenal sebagai PANDEKHA) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 26 Agustus 2023, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan bahwa terdapat keperluan atas *support system* yang kuat bagi hakim-hakim konstitusi. Artinya, keberadaan sistem pendukung juga berguna dalam mewujudkan visi dan misi dari kelembagaan MK. Hal tersebut mengacu pada visi dari MK RI guna menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya, dengan melakukan misinya berupa memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan.<sup>48</sup> Hal tersebut membawa semangat dalam upaya peningkatan dan perkembangan kelembagaan MK menuju peradilan modern, serta mewujudkan situasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Implementasi guna mewujudkan alur peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak hanya pada situasi selama proses pemeriksaan peradilan, namun juga terdapat kepentingan dalam hal efisiensi dan efektifitas dari sistem pendukung kelembagaan MK. Kepentingan efisiensi dan efektifitas sistem pendukung tersebut mengarah pada perkembangan sistem administrasi peradilan dan sistem administrasi umum yang dimiliki oleh MK. Sistem administrasi peradilan merujuk pada tugas pokok dan fungsi dari bidang Kepaniteraan MK, sedangkan sistem administrasi umum mengarah

<sup>48</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia(MKRI). Visi dan Misi.Available from: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=2&menu=2> ,(diakses tanggal 20 Agustus 2023).

terhadap tugas pokok dan fungsi dari bidang Sekretariat Jenderal MKRI.<sup>49</sup> Kondisi perkembangan sistem administrasi peradilan atau dapat juga disebut “*justice administration system (JAS)*” dan sistem administrasi umum atau dapat disebut sebagai “*general administration system (GAS)*”, telah dikembangkan dengan menggunakan dan memanfaatkan sistem-sistem elektronik sebagai wujud konsistensi serta upaya adaptasi MKRI di era digital.<sup>50</sup>

Perkembangan dan pemanfaatan sistem elektronik, berupa perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi semakin meningkat selama dan pasca pandemi COVID-19.<sup>51</sup> Kondisi tersebut menyebabkan segala aktivitas dilakukan secara daring (online), begitu pula terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan sistem peradilan di lingkup kewenangan MK. Artinya, terdapat faktor sosiologis yang mampu memaksa pendayagunaan dan pengembangan sistem elektronik terhadap reformasi kelembagaan peradilan konstitusi, meskipun penggunaan sistem digital bukan suatu yang baru. Sistem digital sudah digunakan dalam kelembagaan MK, salah satunya pada sistem administrasi peradilannya yang berupa sistem pendaftaran permohonan elektronik dan pelaksanaan persidangan jarak jauh.

### 3.1.2 Kajian *Ratio Legis* Konsep *Artificial Intelligence* di Bidang Hukum dan Peradilan Konstitusi di Indonesia

Konsep AI menjadi perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari dalam segala aspek kehidupan, yang secara sederhana dipahami sebagai mesin atau sistem yang menunjukkan perilaku cerdas guna memperoleh suatu tujuan.<sup>52</sup> Hal tersebut didorong dari adanya beberapa faktor, yaitu : berupa adanya perkembangan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak tentang kecerdasan buatan yang sangat pesat, perkembangan tentang *personal computer*, serta adanya keterlibatan besar dari para investor dalam pendanaan atas penelitian dan pengembangan AI.<sup>53</sup> Haag dan Keen menjabarkan AI sebagai bagian keilmuan tentang penangkapan, program/pemodelan, serta penyimpanan kecerdasan manusia dalam suatu sistem teknologi informasi, sehingga pada upaya pengambilan keputusan yang umum dilakukan oleh manusia dapat difasilitasi oleh AI.<sup>54</sup> Bidang AI yang berkembang saat ini ialah sistem pakar, pengolahan bahasa alamiah, pengenalan ucapan, pengolahan citra, robotic dan sensor, logika samar, argoritma genetika, jaringan saraf tiruan, *intelligent computer-aided instruction*, *game playing*, *evolutionary computing*, dan *probabilistic reasoning*.<sup>55</sup> Pemanfaatan

---

<sup>49</sup> *Ibid.* Tugas Pokok dan Fungsi. Available from: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=5&menu=2>, (diakses tanggal 25 Agustus 2023).

<sup>50</sup> Hamzah, M. Guntur. (2020). *Peradilan Modern Implementasi ICT di Mahkamah Konstitusi*. Depok:Rajawali Pers,p. 79-80.

<sup>51</sup> Putri, Mery Christian. dan Erlina M C Sinaga. (2021). Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Rechtsvinding*10(1), p. 79-95.

<sup>52</sup> Gema, Ari Juliano.(2022).Masalah Penggunaan Ciptaan sebagai Data Masukan dalam Pengembangan *Artificial Intelligence* di Indonesia.*Technology andEconomicsLaw Journal*1(1),p.1-18.

<sup>53</sup> Amrizal, Victor dan Qurrotul Aini. (2013). *Kecerdasan Buatan*. Jakarta:Halaman Moeka Publishing, p. 7-8.

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 2.

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 14-15.

AI dalam berbagai bidang merujuk pada penggunaan teorema, permainan, pemecahan masalah umum, persepsi, pemahaman bahasa alamiah, pengenalan pola, pemecahan masalah pakar dan pembuatan perangkat lunak otomatis.<sup>56</sup>

Orientasi perkembangan teknologi AI yang pesat tersebut juga menimbulkan implikasi di bidang hukum. Implikasi yang umum dirasakan mengarah pada cara bekerjanya hukum dalam lingkup administrasi,<sup>57</sup> seperti pada administrasi pemerintahan dan administrasi kelembagaan peradilan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Herbert B. Dixon Jr. menegaskan bahwa kehidupan profesi atau praktisi hukum, seperti hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukum sejatinya telah diinvansi oleh keberadaan teknologi.<sup>58</sup> Sejak pertengahan tahun 1990-an, upaya pemanfaatan sistem teknologi dalam kelembagaan peradilan telah menjadi pembicaraan internasional, melalui konferensi hingga *symposium* yang membahas tentang teknologi pengadilan.<sup>59</sup>

Dalam perspektif kelembagaan peradilan di Indonesia, MA dan MK menjadi pilar utama yang melakukan perkembangan dan pemajuan terhadap administrasi peradilan.<sup>60</sup> Kelembagaan peradilan tersebut saat ini mendayagunakan *Information and Communication Technology* atau disebut sebagai sistem ICT, berupa *e-court* dan web-site sebagai sistem pendaftaran permohonan online, yang landasan hukumnya merujuk pada aturan internal berupa PERMA dan PMK. Pendayagunaan dari sistem ICT mengarah pada beberapa ide dasar atau alasan yang menjadi tujuan atas keberadaan aturan (*ratio legis*) tersebut. Fokus kajian *ratio legis* yang dilakukan pada ide dasar dalam PMK, sebagai produk hukum internal yang diterbitkan oleh MK guna mendukung, memfasilitasi lingkup tugas dan kewenangan MK sebagai "*the guardian of constitutional*".<sup>61</sup> Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

a) PMK 19/2009.

Keberadaan PMK 19/2009 merupakan kemunculan awal dari dikenal dan diterimanya cara-cara non konvensional dalam proses beracara di lingkungan peradilan konstitusi. Cara non konvensional mengarah pada penggunaan media elektronik (*online*) dan *video conference* sebagai sarana pemeriksaan jarak jauh, yang diatur oleh MK sebagai wujud kewenangannya dalam membentuk produk hukum.<sup>62</sup> Sebagai produk hukum MK yang berjenis Peraturan Mahkamah,<sup>63</sup> materi muatan PMK ini menjadi payung hukum pertama terhadap legalitas penggunaan media elektronik dan *video conference* dalam

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Fernandes, Jose Vida. (2023). Artificial Intelligence in Government: Risks and Challenges of Algorithmic Governance in the Administrative State. *Indiana Journal of Global Legal Studies* 30, Issue. 1, p. 65-95.

<sup>58</sup> Dixon Jr., Herbert B. (2013). Technology and the Courts: a Futurist View. *The Judges Journal* 52 (3), p. 36.

<sup>59</sup> Wallace, Anne. (2017). From the Editor: The Impact of Technology on Courts. *International Journal for Court Administration* 8 (2), p. 1.

<sup>60</sup> Adhani, Hani. (2021). Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2 (2), p. 130-146.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Zaka Firma Aditya, Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>62</sup> Lihat Konsideran bagian menimbang huruf a dan b, PMK No. 18/2009.

<sup>63</sup> Lihat Pasal 10 PMK No.3/2019 yang menggantikan PMK No. 1 Tahun 2012.

beracara di peradilan konstitusi. PMK ini kemudian digantikan oleh PMK 1/2021.

b) PMK 1/2021.

Sebagai pembaharuan dan pengganti PMK 19/2009 yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, teknologi, dan kebutuhan masyarakat tersebut,<sup>64</sup> PMK 1/2021 kemudian dibentuk. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk upaya reformasi dari MK terhadap penyelenggaraan proses beracara dalam peradilan konstitusi menuju peradilan modern. PMK 1/2021 mengatur secara khusus terhadap penyelenggaraan persidangan jarak jauh di lingkup peradilan konstitusi. Pemberlakuan terhadap PMK *a quo* ditujukan untuk mencapai beberapa hal, yaitu: berupa kelancaran proses persidangan dengan persidangan *online*, guna efisiensi pembiayaan dan waktu bagi para pihak, melengkapi aturan terkait pelaksanaan persidangan melalui media *online*, dikarenakan persidangan secara langsung/luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk terlaksana, dan upaya pemberian kemudahan akses bagi pencari keadilan (*justice seekers*) pada pengadilan dan keadilan.<sup>65</sup> PMK ini memuat pengaturan ICT yang dimiliki oleh MKRI sebagai pedoman pelaksana dalam fungsinya untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, serta menyebarkan informasi elektronik.<sup>66</sup>

Atas uraian tersebut, bahwa keberadaan dan penggunaan sistem ICT sebagaimana termaktub dalam PMK dapat menjadi peluang dan pembuka jalan, sebagai wujud implikasi langsung dari perkembangan AI dalam kelembagaan peradilan konstitusi. MK menyadari bahwa terdapat alasan penting atau urgensi pada penggunaan dan penerimaan sistem ICT dalam kelembagaan peradilan konstitusi, hal tersebut mengarah pada tujuan untuk memenuhi kepentingan bagi para pencari keadilan dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat dengan MK baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>67</sup> Hal tersebut tercermin melalui upaya non konvensional (modern) yang dilakukan oleh MK sejak tahun 2015, guna mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pemberian kemudahan untuk mengakses keadilan (*access to justice*).<sup>68</sup> Sistem ICT memberikan kelebihan berupa cara alternatif, bilamana proses penyelenggaraan peradilan tidak dapat dilaksanakan secara luring (*offline*). Kemudahan akses dan efisiensi menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan, sebab kedudukan MK yang berada di pusat pemerintahan negara (Ibu Kota Jakarta). Situasi tersebut berdampak terhadap besarnya biaya dan lamanya durasi waktu yang harus dipersiapkan oleh pencari keadilan, untuk mengajukan permohonan dan pelaksanaan pemeriksaan sidang yang menjadi kewenangan peradilan dari MK.<sup>69</sup>

### **3.2. Prospek Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Kelembagaan Mahkamah Konstitusi Guna Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

---

<sup>64</sup> Lihat Konsideran bagian menimbang huruf a, PMK No. 1/2021.

<sup>65</sup> Lihat Pasal 2 ayat (2), *Ibid*.

<sup>66</sup> Lihat Pasal 1 angka 17, *Ibid*.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Zaka Firma Aditya, Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>68</sup> *Ibid*.

<sup>69</sup> *Ibid*.

### 3.2.1 Dinamika Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Kelembagaan Mahkamah Konstitusi Pada Saat Ini

Kelembagaan MK mengusung visi berupa “menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya” memiliki 2 (dua) paradigma yang mendasarinya yaitu:<sup>70</sup> Pertama, paradigma modern dengan makna bahwa MK menegakkan konstitusi dalam perspektif tindakan yang aktual serta progresif dan mulai mengesampingkan *mindset* penyelenggaraan peradilan yang konvensional, sehingga adanya peluang besar atas kegiatan yang dilakukan oleh MK dengan memanfaatkan ICT.<sup>71</sup> Kedua, paradigma terpercaya artinya penyelenggaraan peradilan oleh MK, baik secara sistem peradilan dan sumber daya manusia di dalamnya yang berdasar pada kejujuran (*trustworthy*), bersih (*clean*), memberikan kepastian (*certainty*), serta dapat diandalkan (*reliable*).<sup>72</sup> Oleh karenanya, paradigma tersebut membawa kelembagaan MK melaksanakan nilai dasar berupa *good judiciary governance* dan *good governance principles*. Nilai dasar tersebut ditetapkan dalam sistem administrasi peradilan MK dengan memuat prinsip independensi, imparialitas, integritas, integrasi dan interkoneksi.<sup>73</sup>

Hal serupa ditegaskan oleh Zaka Firma Aditya, bahwa penggunaan ICT sangat penting dalam lembaga peradilan,<sup>74</sup> salah satunya pada dinamika penggunaan dan pengembangan AI yang dilakukan secara internal dan mandiri tanpa melibatkan pihak ketiga.<sup>75</sup> Pengembangan yang bersifat progresif oleh Mk ditujukan untuk memberikan efisiensi dan kemudahan akses, dengan mengupayakan pelaksanaan sidang jarak jauh melalui pemanfaatan *video conference* yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Perlu dipahami lebih lanjut, bahwa kemunculan pengembangan AI di MK berawal di tahun 2015 sebagai “big data”, kemudian di masa pandemi COVID-19 mengarah untuk menggunakan istilah AI yang ditujukan sebagai “*machine learning*” sehingga terdapat perbedaan jenis AI yang dikembangkan oleh MK dengan jenis AI yang dikenal secara umum.<sup>76</sup> Dalam hal AI sebagai *machine learning* tersebut, MK memanfaatkannya dalam administrasi yustisial atau JAS dan administrasi umum atau GAS.

Pada saat ini, pengembangan dan pemanfaatan AI sebagai *machine learning* yang umum dikenal dan digunakan secara langsung adalah sistem informasi manajemen permohonan elektronik (SIMPEL) dan sistem informasi manajemen perkembangan penanganan permohonan (SIMPP),<sup>77</sup> meskipun terdapat 13 (tiga belas) aplikasi *machine learning* yang dimanfaatkan dalam JAS dan terdapat 30 (tiga puluh) pada GAS.<sup>78</sup> Seperti, *e-journal* (bersifat eksternal), jaringan dokumentasi informasi hukum atau JDHI (bersifat eksternal), *e-reporting* (bersifat internal), sistem informasi pengelolaan arsip atau SIPA

---

<sup>70</sup> Hamzah, M. Guntur, *op.cit*, p. 2.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid*, p. 69.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Zaka Firma Aditya, Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>75</sup> *Ibid*, bahwa pengembangan AI dilakukan secara internal dan mandiri oleh bagian teknologi informasi (IT) internal yang dimiliki oleh MK.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Hamzah, M. Guntur, *op.cit*, p.82-107.

(bersifat internal) dan lainnya.<sup>79</sup> Dalam pelaksanaannya, aplikasi-aplikasi tersebut dibagi batasan aksesnya antara pihak eksternal dan internal MK RI. Misalnya, SIMPEL memiliki cakupan lebih luas yang dapat diakses oleh internal dan eksternal MK RI, sedangkan SIMPP dibatasi hanya bagi internal MK RI.

Digitalisasi yang telah diupayakan MK mengarah pada situasi yang menguntungkan, namun juga masih terdapat kelemahan dan/atau tantangan dalam penerapannya.<sup>80</sup> Adapun uraian hal-hal yang menguntungkan ialah sebagai berikut:

- a. Terdapat potensi peningkatan akses yang lebih mudah bagi masyarakat, baik dalam hal administrasi perkara maupun dalam pelaksanaan persidangan. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Zaka Firna Aditya bahwa digitalisasi melalui AI di lingkungan MK bertujuan untuk memberikan kemudahan,<sup>81</sup> baik bagi hakim konstitusi, pejabat pelaksana di lingkup MK, serta bagi masyarakat pencari keadilan, akademisi maupun praktisi lainnya. Arah pengembangan AI sebagai “*machine learning*” tersebut mampu memberikan *tracking* dan rekapitulasi data-data di lingkup MK secara efisien. Secara khusus, bagi Hakim MK kemudahan dari adanya AI tersebut adalah dalam memeriksa data permohonan yang masuk apakah sudah pernah diajukan atau dilakukan pengujian terkait pasal ataupun isu yang sama sebelumnya. Kondisi tersebut dapat membantu untuk memilah permohonan mana yang dapat dilanjutkan pada sidang pleno, sehingga meminimalisir terjadinya disharmonisasi dan dapat dilakukan penyingkatan proses pemeriksaan berkas yang akan diujikan.<sup>82</sup>
- b. Terdapat potensi dalam mengurangi biaya dalam proses peradilan, karena para pihak yang berperkara di MK tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk akomodasi ke Ibu Kota Jakarta guna menghadiri persidangan dan/atau mengurus pengadministrasian perkara secara langsung.
- c. Adanya peluang mewujudkan keadilan yang lebih luas bagi masyarakat, disebabkan adanya potensi akses yang lebih mudah.
- d. Upaya dalam meningkatkan penjagaan terkait transparansi dan netralitas dalam proses dan pelaksanaan yudisial maupun non-yudisial.
- e. Secara pemanfaatan alat dan administrasi, keuntungan pengembangan AI merujuk pada pengurangan penggunaan kertas, hingga pada efisiensi pemeriksaan yang umumnya dilakukan secara manual (berubah dengan sistem digital).

Hal-hal yang menjadi kelemahan dan/atau tantangannya adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. Terdapat kondisi kurang merata terhadap fasilitas dan sumber daya pendukung. Seperti dibidang aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*), sehingga perlu peningkatan dalam pemerataan akses internet yang mudah, murah dan kesinambungan terhadap kekuatan jaringan koneksinya. Namun, MK telah mengupayakan pemberian layanan fasilitas *video conference* melalui kerjasama dengan 42 (empat puluh dua) Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di setiap provinsi. Selain itu, MK juga memfasilitasi untuk mengajukan permohonan penggunaan layanan *video conference* dengan instansi pemerintah lainnya (seperti Bareskrim POLRI, Kejaksaan atau instansi pemerintah terdekat), bila masih terdapat kesulitan

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Putri, Mery Christian. dan Erlina Maria Christin Sinaga, *loc.cit.*

<sup>81</sup> Wawancara dengan Zaka Firna Aditya, Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

- untuk mengakses fasilitas *video conference* di Fakultas Hukum setempat.
- b. Sumber daya manusia yang belum memadai atau masih banyak yang belum melek digital. Oleh karenanya, MK berupaya untuk mendorong segala lapisan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan dalam pengoperasian perangkat digital. Khususnya terhadap kompetensi sumber daya manusia yang bekerja dalam pelaksanaan administrasi dan proses yudisial. Minimnya penguasaan terhadap sistem ICT oleh sumber daya manusia dapat memicu kesalahan (*human error*), yang berdampak pada penyelenggaraan dan pelaksanaan teknis administrasi dan proses persidangan.
  - c. Penggunaan AI yang mulanya berupa “big data”, kemudian dikembangkan hingga saat ini sebagai “*machine learning*” masih bergantung pada algoritma pencarian. Hal tersebut mengarah pada kemungkinan adanya penurunan tingkat akurat pencarian data, bila tidak digunakan atau dilakukan penelusuran secara berkala di setiap harinya (perlu digunakan secara rutin).
  - d. Terdapat batasan tentang adanya perbedaan kemampuan akses antara pegawai atau pejabat internal MK dengan masyarakat umum atau pihak di luar MK. Hal tersebut mengarah pada adanya limit akses bagi pihak-pihak di luar MK RI, sehingga bila ingin mengakses data selain yang disediakan untuk masyarakat umum, maka perlu mengajukan surat kepada pihak MK guna memperoleh akses atas data tersebut.

### **3.2.2 Perkembangan Prospek Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Reformasi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Dalam hakikatnya, keberadaan peradilan yang efisien dan efektif, sebagaimana dimaksud dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut merupakan suatu asas fundamental di dunia peradilan. Tony Adams mengatakan “*law has become a very big American Business and that litigation cost may be doing damage to nation’s company*”.<sup>84</sup> Dalam *Measuring the quality of justice* pada poin 6 dinyatakan bahwa “*the concept of the efficient management of resources is cited with increasing frequency by governments and administrative authorities. The efficiency of the judicial system, is associated in a very simple manner to the mere reduction of cost. In reality, a service or activity is more efficient when, assuming equal efficacy, it costs less or uses fewer resources. Consequently, in order to achieve efficient management, it is not sufficient to reduce costs, but it is necessary to maintain, if not improve, the level and the quality of the service delivered*”, yang intinya menyatakan bahwa pengurangan biaya perkara adalah satu hal yang perlu dilakukan untuk mengefisienkan sistem peradilan.

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas pokok dalam pelaksanaan peradilan, sehingga bila terdapat pengabaian terhadap asas ini dapat mengakibatkan terhambatnya akses keadilan bagi para pencari keadilan. Proses peradilan akan menjadi rumit, memakan waktu yang lama, serta menghabiskan biaya yang besar. Lembaga peradilan selayaknya rumah sakit dan putusan pengadilan selayaknya obat bagi mereka yang berperkara. Hal tersebut sejalan dengan yang dinyatakan oleh Herman Kantorowichs “*defining law interm of what the courts do is like saying the medicine is what doctor prescribes*”, putusan pengadilan dapat digambarkan sebagai dokter yang menulis obat di atas kertas resep pasiennya, obat yang dituliskan

---

<sup>84</sup> Ikhbal Gusri. Optimalisasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dengan Mekanisme Pemanggilan melalui Surat Tercatat. Available from <https://cloud.badilag.net/s/n9YmkitQSqeY8JW> (diakses 20 Agustus 2023).

tersebut diyakini sebagai suatu kebenaran untuk menyembuhkan pasien.<sup>85</sup> Dalam hukum positif Indonesia, asas *a quo* tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009). Dalam penjelasan pasalnya, bahwa yang dimaksud sebagai sederhana mengarah pada adanya pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan cara efektif dan efisien dan tidak boleh bertele-tele. Biaya ringan berarti bahwa biaya perkara yang ada terjangkau masyarakat. Penerapan asas tersebut dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara, mengarah pada posisi hakim yang tidak diperkenankan untuk mengorbankan ketelitian dan aspek keadilan dalam masyarakat.

Situasi dan kondisi serupa juga terjadi pada peradilan konstitusi oleh MK RI. Pada tahun 2003, pada saat MK dibentuk dengan tujuan untuk menjaga konstitusi (menguji konstitusionalitas suatu undang-undang). Selain menjadi pengawal konstitusi, MK juga merupakan pengawal demokrasi. Kelembagaan MK sebagai pengawal demokrasi, memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum (selanjutnya disebut PHPU). Kewenangan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PMK 15/2008). Sejak tahun 2003 MK sudah menangani kurang lebih 3.444 perkara, rinciannya yakni 1.812 perkara pengujian undang-undang (PUU), 29 perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), 676 sengketa pemilu (PHPU), dan 1.136 sengketa pemelukada (PHPKADA).<sup>86</sup> Di tahun 2024, akan dilangsungkan pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD (provinsi dan kabupaten/kota), serta akan dilaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Inti dari tujuan penyelenggaraan pemilu adalah pada adanya kemungkinan terjadinya peralihan kepemimpinan dan pemerintahan secara tertib dan damai, terjadinya penggantian pejabat yang mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, upaya dalam melaksanakan nilai kedaulatan rakyat, dan bentuk dari pelaksanaan atas hak asasi warga negara. Dalam hal tersebut pemilihan umum harus dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau LUBER JURDIL sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.<sup>87</sup>

Jumlah perkara yang banyak di setiap masa pemilihan umum, menuntut MK untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam pagelaran pemilihan umum serentak di tahun 2024. MK melakukan upaya peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi demi mendukung persidangan perkara PHPU. Penyelesaian sengketa pemilihan umum oleh MK yang telah diupayakan dengan *speedy trial*, ternyata masih membutuhkan waktu dua kali proses persidangan meskipun telah menggunakan media internet. Pemanfaatan sistem ICT di MK sudah dilaksanakan sejak lama, hal tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan kemudahan terhadap akses bagi para pihak yang berperkara di MK dengan adanya administrasi lembaga peradilan modern dan terpercaya. Upaya ini juga dilakukan guna penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh MK diatur melalui PMK 18/2009 memuat pelayanan persidangan jarak jauh (*video conference*)

---

<sup>85</sup> Mochtar, Zainal Arifin & Eddy Os Hiariej. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Red & White Publishing, p. 169.

<sup>86</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Rekapitulasi Perkara Mahkamah Konstitusi (per Januari 2024). Available from: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4>, (diakses pada 2 Januari 2024).

<sup>87</sup> Lihat Pasal 22E ayat(1) UUD RI 1945.

dengan tujuan mempermudah para pencari keadilan dan *stakeholder* lainnya dalam mengikuti proses persidangan, sehingga tidak harus selalu hadir secara fisik hadir di ruang sidang MK. Hal tersebut juga ditunjukkan dalam menekan biaya persidangan (nilai ekonomis), artinya biaya yang akan ditanggung oleh pencari keadilan cukup ringan.<sup>88</sup>

Adanya kepentingan mempersiapkan dan mengembangkan kelembagaan MK sebagai lembaga peradilan modern, kemudian memunculkan prospek dan peluang dengan mengacu pada tahap penyusunan dan rancangan besar teknologi informasi (*grand design IT*), sekaligus kepentingan terhadap manajemen anggaran, dan manajemen sumber daya manusianya (SDM) yang berbasis dan berbudaya digital melalui pengembangan, pemanfaatan, serta implementasi nyata dengan ICT di MK RI.<sup>89</sup> Keberadaan *grand design IT* tersebut juga membuka peluang atas pengembangan ICT yang mengarah sebagai alat penyeleksi berkas perkara mana saja yang layak ataupun tidak layak untuk masuk dalam sidang pleno. Hal ini didorong dari adanya wacana tentang "*constitutional complaint*" (penambahan beban perkara MK RI). Kemudian, terkait mekanisme atau manajemen anggaran dan SDM di lembaga peradilan mengarah pada 2 (dua) model, yaitu: model anggaran peradilan dari lembaga legislatif dan/atau eksekutif dan model anggaran peradilan modern dengan memberikan kewenangan penganggaran secara langsung kepada lembaga peradilan (juga dikenal sebagai kemandirian anggaran peradilan).<sup>90</sup> Manajemen anggaran peradilan mengarah pada alokasi dana dengan standar berupa produktivitas, efisiensi dan keefektifan,<sup>91</sup> serta peningkatan integritas, kompetensi, dan profesionalitas oleh sumber daya manusianya (SDM).

Oleh karena hal tersebut, arah dan peluang pendayagunaan AI yang saat ini dikenal sebagai ICT pada kelembagaan MK merujuk pada landasan sosiologi berupa adanya kepentingan untuk memenuhi situasi di masyarakat terhadap penyediaan administrasi peradilan yang dapat diakses lebih mudah dan dimana saja. Selanjutnya, terhadap landasan filosofis merujuk pada implementasi kegunaannya dalam mewujudkan peradilan konstitusi yang modern, sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana visi kelembagaan MK. Kemudian, terakhir terhadap landasan yuridis yang telah diupayakan oleh MK dengan mengatur peluang penggunaan AI pada PMK 1/2021. Kondisi itu juga menjadi upaya dalam mencari solusi terhadap persoalan di kelembagaan MK, khususnya di bidang sistem administrasi peradilan dan sistem administrasi umum, dalam fungsi MK sebagai *guardian of constitutional* guna terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

---

<sup>88</sup> Mahkamah Konstitusi (MKRI). *Pemanfaatan TIK dalam Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi* (disampaikan pada kegiatan bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang). Available from: [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_240\\_TIK%20MK%20PUU%20SIMPEL.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_240_TIK%20MK%20PUU%20SIMPEL.pdf) (diakses 26 September 2023).

<sup>89</sup> Wawancara dengan Zaka Firma Aditya, Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>90</sup> Wittrup, Jesper. (2010). Budgeting in the Era of Judicial Independence. *International Journal for Court Administration* 2, p. 31-38.

<sup>91</sup> Viapiana, Federica. (2019). Funding the Judiciary: How Budgeting System Shapes Justice, a Comparative Analysis of Three Case Studies. *International Journal for Court Administration* 10, p. 23-33.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu terdapat peluang penggunaan AI berkaitan dengan reformasi kelembagaan MK di Indonesia sebagai wujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal tersebut merujuk pada upaya penerapan landasan sosiologis, filosofis dan yuridis. Penerapan ketiga landasan tersebut dengan diwujudkan melalui kesadaran MK dengan mengaturnya pada produk hukum berupa PMK, dan implementasinya terhadap sistem administrasi peradilan (JAS) oleh Kepaniteraan MK, serta terhadap sistem administrasi umum (GAS) yang dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal MK. Hal tersebut membawa pengembangan *grand design* IT, manajemen anggaran, serta manajemen sumber daya manusia di MK RI berbasis dan berbudaya ICT sebagai wujud pemanfaatan AI menuju lembaga peradilan modern.

#### Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (URP FH UGM), karena telah mendanai penelitian ini melalui program Hibah Penelitian Mahasiswa Tahun 2023.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Amrizal, V., & Aini, Q. (2013). Kecerdasan Buatan. Jakarta: Halaman Moeka Publishing.
- Hamzah, M. Guntur. (2020). *Peradilan Modern Implementasi ICT di Mahkamah Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers.
- Hormann, Erik and Marco Rusch. (2017). *Industry 4.0 and the Current Status as Well as Future Prospects on Logistics, Computer in Industry*.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Mochtar, Zainal Arifin & Eddy Os Hiariej. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Red & White Publishing.
- Soimin, & Mashuriyanto. (2013). *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

##### Jurnal

- Abiodun, Oloruntoba Samson and Akinode John Lekan. (2020). Exploring The Potentials of Artificial Intelligenci in The Juduciary. *International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology* 5, Issue 8, 23-27.
- Adhani, Hani. (2021). Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, (2), 130-146.
- Anggraeni, RR. Dewi. (2020). Wabah Pandemi Covid-29, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4 (1), 7-12.
- Anshory. (2022). Gagasan Artificial Intelligence dalam Penerapan Hukum di Era 4.0

- Perspektif Penyelesaian Perkara Model Restorasi Justice dan Hukum Progressif. *Legal Studies Journal* 2(2), 1-13.
- Ari Juliano Gema. (2022). Masalah Penggunaan Ciptaan sebagai Data Masukan dalam Pengembangan Artificial Intelligence di Indonesia. *Technology and Economics Law Journal* 1 (1), 1-18.
- Bhora, Darshan and Kuldeep Shravan. (2019). Demystifying the Role of Artificial Intelligence in Legal Practice. *Nirma University Law Journal* 8 (2), 1-13.
- Bishnoi, Shubham. (2022). Future of Law: Artificial Intelligence. *International Journal of Law Management and Humanities* 5, Issue 2, 2218-2222.
- Dixon Jr., Herbert B. (2013). Technology and the Courts: a Futurist View. *The Judges Journal* 52 (3), 36.
- Fernandez, Jose Vida. (2023). Artificial Intelligence in Government: Risks and Challenges of Algorithmic Governance in the Administrative State. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 30 (1), 5.
- Greenstein, Stanley. (2022). Preserving the Rule of Law in the Era of Artificial Intelligence. *Artificial Intelligence and Law*, Issue 30, 291-323.
- Jumiati, Agatha. (2019). Independensi Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Kewenangannya. *Jurnal Wacana Hukum* 25 (2), 31.
- Kurniawan, Aditya Putra. Triantono & Muhammad Marizal. (2022). Kiprah Filsafat Hukum pada Pendidikan Hukum di Era Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*). *Literasi Hukum* 6 (2), 16-27.
- Kusumawardani, Qur'ani Dewi. (2019). Hukum Progressif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan. *Veritas et Justitia* 5(1), 166-190.
- Multazam, Mochammas Tanzil. & Aan Eko Widiarto. (2023). Digitalization of the Legal System: Opportunities and Challenges for Indonesia. *Rechtsidee* 11 (2), 1-11.
- Putra, Panca Sarjana, Zico Junius Fernando, Bhanu Prakash Nunna, & Rizaldy Anggriawan. (2023). Judicial Transformation: Integration of AI Judges in Innovating Indonesia's Criminal Justice System. *Kosmik Hukum* 23 (3), 233-247.
- Putri, M. C., & Sinaga, E. M. C. (2021). Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 79.
- Rahadiyan, Inda. (2022). Perkembangan *Financial Technology* di Indonesia dan Tantangan Pengaturan yang dihadapi. *Mimbar Hukum* 34 (1), 210-236.
- Rama, Bagus Gede Ari. Dewa Krisna Prasada & Kadek Julia Mahadewi. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Rechtens* 12 (2), 209-224.
- Reiling, A. D. (Dory). (2020). Court and Artificial Intelligence. *International Journal for Court Administration* 8 11(2), 1-10.

- Simanjuntak, Ayu. *et.al.* (2023). Dampak Teknologi dan Inovasi pada Keadilan dalam Penegakan Hukum di Era Digital. *Journal on Education* 6 (1), 1-8.
- Sushina, Tatyana dan Andrew Sobenin. (2020). Artificial Intelligence in the Criminal Justice System: Leading Trends and Possibilities. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 6th International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership*, Issue 441, 432-437
- Sutrop, Margit. (2019). Should We Trust Artificial Intelligence?. *TRAMES* 4, 499-522.
- Tanujaya, Calista Putri. (2024). Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2 (1), 435-443.
- Trunapasha, Adzhar Anugerah, Pan Lindawaty Suherman Sewu, Dian Narwastuty, & Shelly Kurniawan. (2023). Penyalahgunaan Artificial Intelligence terhadap Tokoh Masyarakat dalam Konten di Media Sosial berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia. *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9 (2), 81-95.
- Verheij, Bart. (2020). Artificial Intelligence as Law. *Presidential Address to the Seventeenth International Conference on Artificial Intelligence and Law*, Issue 28, 181-206.
- Viapiana, Federica. (2019). Funding the Judiciary: How Budgeting System Shapes Justice, a Comparative Analysis of Three Case Studies. *International Journal for Court Administration* 10, 23-33.
- Wallace, Anne. (2017). From the Editor: The Impact of Technology on Courts. *International Journal for Court Administration* 8 (2), 1.
- Wittrup, Jesper. (2010). Budgeting in the Era of Judicial Independence. *International Journal for Court Administration* 2, 31-38.

### **Website**

- AWS. (2023). Apa itu Kecerdasan Buatan?. Retrieved from Amazon.com, <https://aws.amazon.com/id/machine-learning/what-is-ai> (diakses 19 Maret 2023).
- Ferinda K Fachri. (2023). Pertama di Dunia, “Robot Lawyer” Penasihat Hukum Terdakwa di Persidangan AS. Retrieved from Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertama-di-dunia--robot-lawyer-penasihat-hukum-terdakwa-di-persidangan-as-lt63be79c7609a8/>, (diakses 19 Maret 2023).
- \_\_\_\_\_. (2023). Penggunaan AI Bukan Ancaman bagi Profesi Advokat. Retrieved from Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penggunaan-ai-bukan-ancaman-bagi-profesi-advokat-lt6419f20973ac0/>, (diakses 23 Maret 2023).
- Hanif, Rifqani Nur Fauzuah. (2019). E-court, Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html>, (diakses 18 Maret 2023).

- Ikhbal Gusri. Optimalisasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dengan Mekanisme Pemanggilan melalui Surat Tercatat. Retrieved from <https://cloud.badilag.net/s/n9YmkitQSqeY8JW>, (diakses pada 20 Agustus 2023).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Struktur Organisasi. Retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.StrukturOrganisasi&id=4&menu=12> , (diakses tanggal 20 Agustus 2023).
- \_\_\_\_\_. Tugas Pokok dan Fungsi. Retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=5&menu=2> , (diakses tanggal 25 Agustus 2023).
- \_\_\_\_\_. Visi dan Misi. Retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=2&menu=2> , (diakses tanggal 20 Agustus 2023).
- \_\_\_\_\_. *Pemanfaatan TIK dalam Penangan Perkara di Mahkamah Konstitusi* (disampaikan dalam acara bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang). Retrieved from [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_240\\_TIK%20MK%20PUU%20SIMPEL.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_240_TIK%20MK%20PUU%20SIMPEL.pdf) (diakses pada 26 September 2023).
- \_\_\_\_\_. Rekapitulasi Perkara Mahkamah Konstitusi (per Januari 2024). Retrieved from: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4> ,(diakses pada 2 Januari 2024).
- Menko Perekonomian Airlangga Hartanto. Brin Gandeng Korika Menggelar AI Innovation Summit 2021. Retrieved from <https://industri.kontan.co.id/news/brin-gandeng-korika-menggelar-ai-innovation-summit-2021> , (diakses 19 Maret 2023).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh (selanjutnya disebut PMK 1/2021).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi